

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**REKONSTRUKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 587/Pid.B/2021/PN. Jmb)**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Alysa Rahmi Suciatty
B10019198**

Pembimbing :

Nys. Arfa, S.H., M.H.

Dr. Erwin, S.H., M. H.

JAMBI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Alysa Rahmi Suciaty

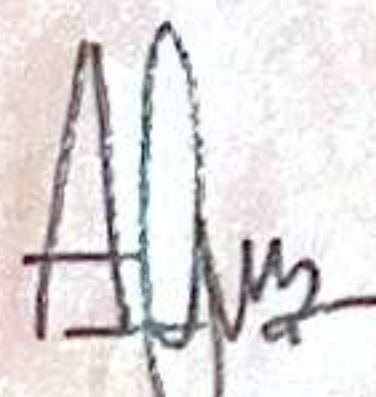
NIM : B10019198

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkar
ra Tindak Pidana Pembunuhan Ber-
encana (Studi Kasus Putusan Nomor:
587/Pid.B/2021/PN.Jmb)

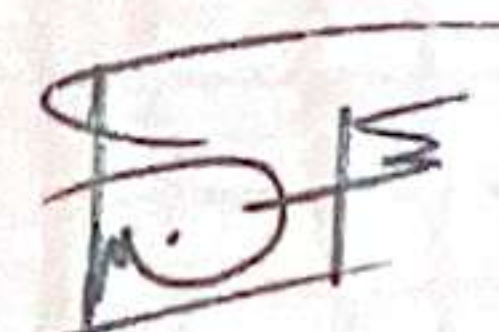
Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi.

Pembimbing I


Nes. Arfa. S.H. M.H
NIP. 198106032006042001

Jambi, 06 Juni 2024

Pembimbing II


Dr. Erwin. S.H. M.H
NIP. 199111302023211021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Alysa Rahmi Suciaty
Nomor Mahasiswa : B10019198
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi
Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.
Jmb)

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 17 Desember 2024
dan dinyatakan LULUS

NAMA	TIM PENGUJI JABATAN	TANDA TANGAN
Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Nys. Arfa, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 06 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Alysa Rahmi Suciaty
B10019198

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat atas rahmat dan karuniannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Rekonstruksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan baik secara materil maupun non-materil dari berbagai pihak. Terkhusus sekali ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Bapak Farid Amrullah (Alm) dan Ibu Sukma Dewi, yang selalu memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang dan juga nasehat kepada penulis, serta tak pernah berhenti memberikan ridho dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah menyelenggarakan dan memajukan Universitas Jambi dengan baik.
2. Prof. Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan fasilitas perpustakaan dan memberikan kemudahan dalam penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi Pendidikan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan pada kegiatan mahasiswa perkuliahan.
5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Dr. Akbar Kurnia, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di setiap semester ini.
7. Dr. Rosmidah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
8. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul pembuatan skripsi ini dan juga meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Nys Arfa, S.H., M. H., Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan banyak memberi arahan dan masukan, membantu dan membimbing penulis dalam menyetujui judul tugas akhir sampai skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Dr. Erwin, S.H., M. H., Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan banyak memberi arahan dan masukan, membantu

dan membimbing penulis dalam menyetujui judul tugas akhir sampai skripsi ini dapat selesai dengan baik.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
12. Para Staf Karyawan dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis bidang keadministrasi.
13. Saudara saya yang saya sayangi, Jordan Tariqh Amrullah dan M. Ibrahim Mustaffa Amrullah, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulis mengerjakan penelitian ini.
14. Teman-teman seperjuangan dan para sahabat saya Bimo Pasmullia, Yaya, BBK, Petos Family, Zahra, Dinda, Tiwi, Safira, Anggia, Ratu, dan Wilda, yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi, bagi penulis, peneliti selanjutnya, serta masyarakat luas, dan dapat menjadi suatu diantara banyak literatur tentang Hukum Pidana di Indonesia, Aamiin yaa Rabbal'aalamiin.

Jambi, 06 Juni 2024
Penulis

Alysa Rahmi Suciaty
B10019198

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan urgensi rekonstruksi perkara yang dilakukan penyidik dalam mengungkapkan pembunuhan berencana pada putusan nomor: 587/Pid.B/2021/PN. Jmb. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana pengaturan rekonstruksi perkara yang dilakukan penyidik dalam mengungkapkan pembunuhan berencana pada putusan nomor: 587/Pid.B/2021/PN. Jmb, serta 2) urgensi rekonstruksi dalam pembuktian perkara putusan nomor: 587/Pid.B/2021/PN. Jmb. Skripsi ini ditulis dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diketahui bahwa rekonstruksi perkara yang dilakukan terhadap perkara nomor: 587/Pid.B/2021.PN. Jmb bahwasannya rekonstruksi terhadap pembunuhan berencana wajib dilakukan karena ingin melihat tentang tergambarnya suatu peristiwa, dengan catatan hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut serta urgensi rekonstruksi dalam pembuktian perkara dapat ditinjau dari sudut pandang normatif, sosiologis, dan filosofis sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pembuktian, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation and urgency of case reconstruction conducted by investigators in uncovering premeditated murder as addressed in Decision Number: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb.. This research questions addressed in this study are: 1) how is the regulation of reconstruction conducted by investigators in revealing the premeditated murder in Decision Number: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb, 2) what is the urgency of reconstruction in proving the case outlined in Decision Number: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb. This thesis was written with a normative juridical research type using several approaches including the conceptual approach, statutory approach and case approach. The result of this research reveal that the reconstruction conducted in Case Number: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb is essential for illustrating the events, particularly in cases where a direct depiction on the crime scene is crucial to uncovering specific criminal acts. The urgency of reconstruction in proving the case can be viewed from normative, sociological, and philosophical perspectives, ensuring legal certainty for the public.

Kata Kunci : *Reconstruction, Evidence, Premeditated Murder.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Landasan Teori.....	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REKONSTRUKSI, PEMBUKTIAN, DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	
A.Rekonstruksi.....	23
B.Pembuktian.....	26
1. Pengertian Sistem Pembuktian.....	33
2. Teori Sistem Pembuktian.....	22
C.Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	41
1.Tindak Pidana.....	49
2. Pembunuhan Berencana.....	49
BAB III REKONTRUKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 587/PID.B/2021/PN. JMB)	
A. Pengaturan Rekonstruksi Perkara Yang Dilakukan Penyidik Dalam Mengungkapkan Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN. Jmb.....	58

B. Urgensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Putusan Nomor: 587/ Pid.B/2021/PN. Jmb.....	67
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Eksistensi hukum sangat penting bagi masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar dan kehilangan keteraturan. “Indonesia merupakan negara yang berlandaskan oleh hukum”. Oleh karena itu sudah seharusnya menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkannya membutuhkan suatu aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pejabat yang berkompeten dan bertanggung-jawab dengan tujuan melindungi segenap kehidupan warga negara. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan tersebut maka penyelesaiannya melalui hukum-hukum positif yang ada. “Hukum Positif adalah salah hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat dalam suatu waktu dan dalam suatu tempat tertentu”.¹ “sebagai sumbernya yaitu Undang-Undang, kebiasaan, pengetahuan ilmu hukum, dan *jurisprudensi*”.²

Dalam konteks hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (*materil*) maupun hukum acara pidana (hukum pidana *formil*) termasuk dalam kategori hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana ini

¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 21.

²E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 6.

tersendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran materil, atau setidaknya tidaknya mendekati daripada kebenaran materil itu, dalam proses penentuannya hukum pidana berperan presisi, guna menemukan apakah penting untuk memastikan secara tepat dan akurat apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Polisi sebagai bagian dari penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, kejahatan di masyarakat pun semakin berkembang, oleh karena itu kinerja dan profesionalisme aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran di balik tindak pidana yang sering terjadi.

Langkah pertama untuk menemukan kebenaran materil dimulai dengan pencarian bukti-bukti terkait peristiwa pidana di lapangan. Oleh karena itu, polisi menerapkan teknik-teknik yang sudah menjadi prosedur yang sesuai dengan standar di Kepolisian. Salah satu dari Teknik tersebut adalah Rekontruksi yang dimana keberadaanya tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP tetapi tersirat di dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang menyebutkan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda Pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan memeriksa perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan selanjutnya adalah melaksanakan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Rumusan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a butir 4 ini sangat kabur, dimana tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, sulit sekali untuk menemukan warna serta bentuk tindakan yang dilakukan, apabila jelas pun namun belum mampu mempertegas wujud atau bentuk tindakan yang dapat diraba secara nyata. Jika di telaah Pasal 5 Ayat (1) huruf a butir 4, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:³

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati HAM.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa. Rekonstruksi termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk.

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 106.

duk karena merupakan bukti yang muncul dari alat bukti yang lainnya dan bersifat sebagai bukti yang mendukung atau bergantung pada bukti utama. Rekonstruksi memiliki peranan penting dalam pembuktian kasus pidana tertentu, terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, dengan penggunaannya sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan. Biasanya, pada kasus tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, terdapat bukti lainnya disebut rekonstruksi atau rekayasa ulang kejadian tidak pidana. Rekonstruksi adalah proses untuk membangun kembali coba pencipta kembali atau menyusun ulang suatu kejadian.

Meskipun rekonstruksi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, hal ini tercantum di dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 Ayat (1) huruf a. Pemeriksaan tersangka; huruf h. Pemeriksaan saksi; dan huruf k. Pelaksanaan Tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. KUHAP secara jelas mengatur mengenai Berita Acara yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik untuk melaksanakan rekonstruksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000, Teknik-teknik Kepolisian dalam mengungkapkan perkara yaitu: (1) Interview, (2). Interogasi, (3) Konfrontasi dan (4) Rekonstruksi.

Menurut surat Keputusan Kapolri rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana. Namun tidak dijelaskan secara

rinci apakah rekonstruksi harus dilakukan pada setiap kasus tindak pidana umum maupun khusus, karena dalam praktiknya rekonstruksi hanya diterapkan pada kasus tindak pidana pembunuhan.

“Sebagai salah satu teknik identifikasi Kepolisian, rekonstruksi telah dikenal di Indonesia sejak masa berlakunya HIR, hal ini dapat diketahui dari jenis jenis berita acara yang dibuat Kepolisian pada masa HIR, diantara berita acara itu adalah berita acara rekonstruksi”.⁴ Rekonstruksi juga membantu tugas Jaksa untuk menguatkan pembuktiannya demikian pula juga Hakim akan menambah keyakinannya dalam memutuskan suatu perkara. Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan yang telah dijatuhkan.⁵ Hakim dalam memutus suatu perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.⁶ “Dalam melaksanakan rekonstruksi, kehadiran tersangka, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan jaksa diperlukan”.⁷ Rekonstruksi berperan penting dalam penegakan hukum karena membantu memastikan kebenaran fakta, memperkuat dakwaan jaksa dan menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara. Dalam pelaksanaannya, kehadiran tersangka, saksi, korban apabila masih hidup dan Jaksa diperlukan

⁴R.Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Politea, Bogor 1983, hlm. 31.

⁵Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tidak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 266. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585/15253>

⁶*Ibid.*, hlm. 248-249.

⁷Joko P. Prihartono, “*Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum POLWITABES Semarang*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, hlm. 16 . <http://lib.unnes.ac.id/3863/1/6634.pdf>

agar rekonstruksi dapat menggambarkan kejadian secara akurat Teknik ini mendukung proses penilaian pembuktian yang cermat dan hati-hati oleh hakim, terutama dalam menentukan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan ditempat kejadian perkara, atas pelaksanaanya dibuatkan Berita Acara seperti yang dimaksud Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP disebut dengan Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopy adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung.⁸ Rekonstruksi wajib didokumentasikan dalam bentuk berita acara rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto adegan selama rekonstruksi berlangsung. Dokumentasi ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian hukum, memastikan transparansi dan validitas fakta yang terungkap.

Proses rekonstruksi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dengan tersangka terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: Pertama, persiapan rekonstruksi dengan menyiapkan beberapa hal seperti tempat rekonstruksi, menyiapkan nomor urut untuk menandai adegan, identitas pengenalan tersangka, korban, dan saksi, mempersiapkan peralatan untuk rekonstruksi, dan menyiapkan tim pengaman serta mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi. Kedua, yaitu pelaksanaan rekonstruksi dimana adegan harus dilakukan secara urutan sesuai tindakan yang dilakukan tersangka, dan harus sama dengan apa yang sudah di muat di

⁸Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1996, hlm. 47.

dalam Berita Acara Pemeriksaan, jika tidak cocok maka harus diulang dan diperbaiki kembali, jika sudah dilakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat berita acara. Ketiga, pembuatan berita acara rekonstruksi yang dipergunakan untuk bukti surat yang men-erangkan dan meyakinkan Hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi.

Dari penjelasan di atas telah terjadi sebuah perbuatan pada Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Tigor Nainggolan yaitu Bos Koperasi Jambi, dimana sepasang suami istri Heriyanto alias Ade dan Pini Pondriani warga perumahan Kenali Raya Indah Paal 10, RT. 42, Kenali Asam Bawah, Kotabaru-Jambi. Keduanya ditangkap Tim gabungan dari Tekab Rangkayo Hitam, Resmob Polda Jambi dan Tim Macan Polsek Kota Baru di sebuah gubuk yang berada di kebun karet milik warga di wilayah Tebo Ilir, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, tepatnya pada pukul 20.00 WIB. Terungkapnya kasus tersebut berawal pada saat korban ditemukan tewas di tepi jalan di Kawasan RT. 23, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Polresta Jambi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Bagan Pete dengan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) adegan yang diperankan oleh dua orang pelaku. Hasil rekonstruksi tersebut menguraikan urutan kejadian sejak kedua pelaku mengintai korban hingga terjadinya pembunuhan dan berakhir dengan korban yang jatuh terkapar dan dibunuh dalam keadaan bersimbah darah. Rekonstruksi tidak dilakukan di Tempat Ke-

jadian Perkara (TKP) melainkan di Gedung Pertemuan Tri Darma Polresta Jambi. Tidak dicantumkan mengapa rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara yang seharusnya sesuai terjadinya peristiwa pidana dalam kasus tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana. Kedua pelaku dijatuhkan pidana penjara oleh Hakim selama 16 (enam belas) tahun.

Maksud diadakannya rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran tersangka atau saksi pada saat peristiwa pidana terjadi.⁹ Dengan memperagakan kembali tindakan tersangka, rekonstruksi membantu menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Proses ini berfungsi sebagai alat pembuktian untuk meyakinkan penyidik, Jaksa maupun hakim mengenai fakta yang telah terjadi, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan obyektivitas dalam penegakan hukum.

Untuk mengungkap kebenaran, maka diperlukanlah informasi berupa cerita yang berbentuk keterangan, baik yang diberikan oleh terdakwa maupun saksi. Hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.¹⁰

⁹SK KAPOLRI No.Pol : Skep/1205/IX/2000, hlm. 250.

¹⁰*Ibid.*,

Terdakwa maupun saksi merupakan manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam mengingat peristiwa di masa lampau, maka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, keterangan-keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bagian yang menarik adalah penggunaan Teknik rekonstruksi untuk membantu mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi. Hal ini dilakukan untuk menyusun kronologi secara lebih jelas mengenai perjalanan dan proses tidak ada tersebut terjadi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb)”** sebagai skripsi, karena apabila rekonstruksi oleh penyidik Polri ini didasarkan hanya untuk kepentingan penyidikan yaitu hanya membuat terang suatu peristiwa pidana serta menguji kebenaran keterangan tersangka dan saksi, namun ada kalanya juga dipergunakan oleh penyidik untuk meyakinkan secara lebih kepada penuntut umum bahwa peristiwa ini mempunyai kronologi dan mempunyai jalan pembuktiannya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan rekonstruksi perkara yang dilakukan penyidik dalam mengungkapkan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 587/Pid/B/2021/PN. Jmb?
2. Bagaimanakah urgensi rekonstruksi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, yang dimana tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rekonstruksi perkara yang Dilakukan penyidik dalam mengungkapkan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 587/ Pid/B/2021/PN. Jmb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi rekonstruksi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan penjelasan tentang peranan rekonstruksi dalam pembuktian suatu tindak pidana, serta dapat menjadi sumbuangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap ilmu hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada berbagai kalangan, baik masyarakat umum, mahasiswa, maupun akademisi, untuk memahami lebih lanjut tentang pentingnya rekonstruksi sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan guna membuktikan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul proposal skripsi ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikanya, maka judul skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Pasal 24 Ayat (3) Perkapolri 6/2019 disebutkan bahwa untuk menguji konsistensi keterangan dari saksi atau tersangka, penyidik dapat melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menggambarkan kembali bagaimana suatu tindak pidana terjadi dengan memperagakan cara tersangka melakukan perbuatannya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan penyidik terhadap kebenaran keterangan yang diberikan oleh tersangka atau saksi.¹¹

Menurut Hamzah, “Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidi-

¹¹Perkapolri 6/2019, hlm. 249-250.

kan yang dilakukan oleh polisi”.¹² Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, tidak wajib dilakukan, namun berguna untuk memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakan rekonstruksi perkara.

2. Pembuktian

Menurut M.Yahya Harahap: “Secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.¹³ Pembuktian merupakan aturan yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta menetapkan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menilai kesalahan terdakwa. Dalam proses pengadilan, Hakim tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang atau sembarangan dalam menentukan kesalahan terdakwa.

3. Tindak Pidana

“Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁴ Tindak

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 77.

¹³M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88.

pidana merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya ancaman pidana, sifat melawan hukum, hubungan dengan kesalahan baik karena sengaja maupun lalai, dan pelaku yang mampu bertanggung jawab.

4. Pembunuhan Berencana

“Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia”.¹⁵ Pembunuhan berencana merupakan pemerataan dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP dengan tambahan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.

Pembunuhan berencana telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pengguna biasa dan pembunuhan berencana yaitu terletak pada proses pelaksanaannya. Dalam pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, tindakan dilakukan secara spontan dan dilakukan secara segera setelah ada niat yang dari pelaku yang muncul. Sebaliknya, dalam pembunuhan berencana pelaku

¹⁵Djoko Prakoso Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 82.

menunda pelaksanaan setelah adanya niat yang timbul untuk menyusun rencana mengenai pada bagaimana pembunuhan akan dilakukan. Jeda waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan pembunuhan memberikan pelaku kesempatan untuk mempertimbangkan dan merencanakan dengan cara bagaimana penggunaan itu dapat dilakukan.¹⁶

Berdasarkan pengertian beberapa istilah konsep di atas maka maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta menganalisis kekuatan Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang mengatur mengenai cara-cara yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam mengkaji suatu perkara, di-

¹⁶Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 38. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74/46>

perlu proses pembuktian, dan hasil pembuktian tersebut akan digunakan oleh Hakim sebagai dasar untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya¹⁷. Pembuktian merupakan elemen kunci dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena hasilnya menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Meskipun pengertian pembuktian tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP atau hukum lainnya, pembuktian mencakup pedoman yang diatur undang-undang tentang cara membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian menentukan nasib terdakwa, apakah kesalahan yang terbukti sehingga layak dihukum atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan secara cermat, objektif dan sesuai dengan prosedur hukum untuk menjamin keadilan.

Pembuktian sebagai inti dari suatu persidangan pidana merupakan tahapan yang sangat penting dalam menyimpulkan suatu perkara pidana. Eddy Hiariej menjelaskan bahwa arti penting alat bukti pidana berkaitan dengan pencarian kebenaran suatu perkara hukum, dengan arti kejahatan mencari kebenaran sejati atau kebenaran materil.¹⁸ Pembuktian dimaksudkan untuk menetapkan bahwa peristiwa benar benar terjadi dan untuk

¹⁷Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 44.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9614/6398/28026>

¹⁸Eddy O. S. Hariariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 7.

memperoleh putusan yang adil dari Hakim. Seorang Hakim harus yakin bahwa sesuatu memang terjadi berdasarkan fakta fakta yang diungkapkan di persidangan untuk mengambil keputusan.¹⁹ Putusan Hakim berhubungan dengan bagaimana Hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangan nya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan Hakim yang benar dan adil.²⁰ Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan²¹. Pembuktian adalah inti dari persidangan pidana yang sangat vital untuk menentukan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara. Pembuktian memungkinkan hakim untuk menetapkan bahwa satu peristiwa benar-benar terjadi serta keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil. Hakim, dalam proses pemeriksaan harus diyakinkan oleh fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan agar dapat mengambil keputusan

¹⁹Farol Medeline, Elis Rusmiati, Rully Herdita Ramadhani, “Forensik Digital Dalam Membuktikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 3 No.3, 2022, hlm. 313.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19691>

²⁰Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemasaran”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 65.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

²¹ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No.1, hlm. 5.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071/13292>

yang tepat. Tanpa pembuktian yang jelas dan meyakinkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan, karena keputusan yang adil hanya dapat dibuat jika fakta-fakta tersebut terbukti secara sah di pengadilan.

Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.²² Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:

- a. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- b. Apakah betul peristiwa merupakan suatu tindak pidana;
- c. Apakah sebab sebabnya peristiwa itu terjadi dan apakah orangnya telah bersalah berbuat peristiwa itu.²³

Sementara pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sistem pembuktian tercantum dalam Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa:

Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). “Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan

²²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.252.

²³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, CV Politeia, Bogor, 1996, hlm. 109.

terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP)”.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah Perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ke-tetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵ Maka kepastian hukum adalah kondisi yang mendasar bagi sistem hukum, harus jelas, tegas, dan dapat diandalkan. Hukum harus dapat memberikan kepastian dalam pedoman kelakuan agar dapat menciptakan tatanan yang dianggap wajar oleh masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan peraturan, tetapi juga dengan keadilan dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Kepastian hukum lebih berfokus pada normanorma yang berlaku, bukan pada perspektif sosiologis yang melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dil-

²⁴Meli Indah Sari, Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm. 41. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367/15107>

²⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 158.

akukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Hal ini berarti bahwa kepastian hukum menjadi sistem norma yang berbeda sehingga tidak saling bertentangan atau penyebab konflik antara dua norma. Kepastian hukum mengacu pada pada rapat hukumnya jelas, konsisten, tetap, dan tidak berubah, pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik hukum secara nyata. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.²⁷ Kepastian hukum berarti peraturan yang jelas, logis dan konsisten, tanpa menimbulkan keraguan atau konflik norma. Kepastian dan keadilan adalah ciri utama hukum yang baik. Hukum yang tidak pasti atau tidak adil dianggap buruk karena tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁷Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi pengaruh pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan yang di mana bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum adalah elemen-elemen penting dalam hukum. Menurut Radburch, kepastian hukum diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, sementara keadilan harus selalu diperhatikan dalam pen-

²⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁹*Ibid.*, hlm. 95.

erapan hukum. Oleh karena itu hukum positif harus dihormati dan ditaati, karena melalui kepastian hukum nilai-nilai seperti keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³⁰

Hukum yang diterapkan oleh Lembaga penegak hukum yang diberi tanggung jawab untuk itu harus pastikan kepastian hukum lebih terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan, di mana orang-orang akan bertindak sebagai warna serta mengambil tindakan tanpa wewenang. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial.³¹ Penegakan hukum yang pasti diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian

³⁰L. J Van Apeldoorn Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 84.

³¹*Ibid.*, hlm. 85.

hukum dapat menyebabkan kekacauan social, di mana orang bertindak semenamena dan mengganggu tatanan masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Untung Salamun, NIM: 02033100315 Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2007 yang berjudul: Rekonstruksi (Reka Ulang) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkara-perkara dimana rekonstruksi dipergunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan rekonstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris yang bersumber dari bahan hukum data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara, dan ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu pendekatan PerUndang-Undangan dan pendekatan konseptual.
2. Skripsi Geised Eka Ardhi Yunantha, NIM: E1105089 Program Studi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2010 yang berjudul: Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyi-

dikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan. Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan (perampokan) di Wonogiri oleh Polres Wonogiri dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yang bersumber dari bahan hukum data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara, dan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan produk permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan hal di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu untuk menganalisis rekonstruksi di dalam putusan perkara pidana tentang pembunuhan berencana dan menganalisis kekuatan pembuktian rekonstruksi di dalam perkara pidana tentang pembunuhan berencana berdasarkan studi kasus yang sudah dicantumkan di dalam penelitian skripsi ini. Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan

yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis *normative*. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana peranan Rekonstruksi dalam suatu tindak pidana yang dapat memengaruhi bagaimana pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Hakim di pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatif nya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetap ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu system ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita citakan dan sebagai realitas atau hukum yang

hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.³²

Dalam penelitian yuridis normative banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas, pendekatan tersebut yaitu: “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*) ”.³³

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang akan dibahas, maka pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan Asas-Asas hukum yang sesuai dengan isu yang akan dihadapi. Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya.

³²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2-6.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana, Jakarta, 2014, hlm.

b. Pendekatan Perundangan-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang undang yaitu dengan menelaah semua peraturan Perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis nantinya mengkaji beberapa putusan yang mana salah satunya Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yang berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupa menggambarkan fakta yang ada melalui data sekunder yang akan dikaitkan dengan teori atau konsep yang telah dikonstruksikan untuk menganalisis masalah.

I . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini pada pokoknya menampilkan fakta awal tentang masalah awal yang diteliti dan dibahas pada bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tinjauan umum mengenai pengertian dari rekonstruksi, pembuktian .tindak pidana pembunuhan rencana.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas berkenaan dasar pertimbangan dilaksanakannya rekonstruksi perkara pembunuhan, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara pemuda berencana, dan hambatan hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan berencana.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pembahasan yang diuraikan pada bab III dan saran merupakan upaya yang dapat dilakukan bagi memberikan masukan atas kesimpulan yang diteliti nantinya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG REKONSTRUKSI, PEMBUKTIAN, PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Rekontruksi

1. Pengertian Rekonstruksi

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh, atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang paling lengkap mengenai suatu kasus pidana. Hal ini dilakukan dengan penerapan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mengetahui siapa pelaku yang dapat di dakwa atas suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya, proses ini bertujuan untuk meminta pemeriksaan dan keputusan dari pengadilan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa dapat dibuktikan melakukan perbuatan tersebut dan dapat dipersalahkan.³⁶ Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil dengan menerapkan prosedur hukum secara jujur dan tepat. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana dan memastikan apakah perbuatan tersebut terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, fungsi acara pidana adalah untuk memberikan pedoman atau prosedur yang harus diikuti dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Beberapa fungsi utama hukum acara pidana antara lain:

³⁶Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 65.

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum pidana;
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;
4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada Hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan;
5. Cara bagaimana Hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;
6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan Hakim;
7. Akhirnya cara bagaimana putusan Hakim itu harus dilaksanakan.³⁷

Fungsi acara pidana di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil;
2. Memberikan suatu putusan Hakim; dan
3. Melaksanakan keputusan Hakim.³⁸

Tugas utama hukum acara pidana saling mempunyai keterkaitan dan mendukung satu sama lain, karena dalam melaksanakan putusan hakim, keputusan yang diambil harus benar-benar mencerminkan keadilan terkait peristiwa pidana yang telah terjadi. Untuk mencapai keadilan tersebut, aparat penegak hukum perlu mencari bukti-bukti yang kuat dapat terbuka kebenaran sejati dari tidak bidadari dimaksud. Rekonstruksi perkara pidana adalah sebuah metode digunakan oleh aparat dalam proses penyidikan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Proses penyidikan di dalam Kitab Undang Undang

³⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19.

³⁸R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, hlm. 13.

Hukum Acara Pidana hanyalah mengatur hal umum yang meliputi kewenangan Penyidik seperti Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa “Penyidik dapat melakukan pemeriksaan mengenai pemeriksaannya dilakukan pada penyidik maka Pasal 112 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan surat panggilan yang sah terlebih dahulu”. Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Namun, mengenai Tindakan apa saja yang dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak diatur secara terperinci dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana termasuk teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 Ayat (1) huruf a, huruf h, huruf k, Ayat (2) dan Ayat (3) yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:

Pasal 75 Ayat (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan saksi; dan
- c. Pelaksanaan Tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pelaksanaan rekonstruksi harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas pelaksanaanya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud pada Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotokopi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi perkara pidana tersebut.³⁹ Pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik selama proses penyelidikan untuk mencari dan memperoleh kebenaran sejati dari suatu peristiwa pidana, pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang tercantum pedoman pelaksanaannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tujuan utama dari dilakukannya rekonstruksi adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai terjadinya suatu tindak pidana dan untuk memverifikasi kebenaran pernyataan terdakwa atau saksi, sehingga dapat dipastikan apakah tersangka benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Rekonstruksi bukanlah suatu kewajiban, melainkan digunakan untuk mengungkapkan tindak pidana tertentu yang memerlukan gambar langsung mengenai kejadian tersebut. Hal tersebut penting karena dalam rangka menemukan suatu kebenaran sejati tentang peristiwa, tidak saja dilakukan

³⁹H. Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124.

pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan.⁴⁰

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan tentang rekonstruksi, bahwa rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas.⁴¹ Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa metode pemeriksaan dari rekonstruksi dapat menggunakan teknik : (1) Interview, (2) Interogasi, (3) konfrontasi, dan (4) rekonstruksi.

Rekonstruksi merupakan salah satu Teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana, dimana tujuan dari pemeriksaan ini sendiri dapat disimpulkan dari pengaturan Bab III angka 8.3a Bujuklak Penyidikan Pidana yang menyebutkan bahwa :

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

⁴⁰Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, "Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Umah*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 4. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890/1434>

⁴¹SK KAPOLRI, *Loc. Cit.*

Asas praduga tak bersalah dijumpai di dalam penjelasan umum butir 3 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan nya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Mengenai asas praduga tak bersalah, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan nya lah yang menjadi objek pemeriksaan, kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁴² Maka, sepanjang rekonstruksi dilakukan dengan menghormati hak-hak tersangka sebagai seorang manusia yang memiliki hakikat dan martabat, asas praduga tak bersalah tidak dilanggar.

Dalam perkara tertentu apabila belum ditemukan suatu fakta yang kuat maka akan dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut dilakukan jika memang dianggap perlu yang bertujuan untuk memperjelas penyidikan. Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran

⁴²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 134.

tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka untuk melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih menakutkan kepada Pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.⁴³ Peran dari rekonstruksi tersebut untuk mensinkronisasikan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Setiap pernyataan dari terdakwa dan saksi akan dipertunjukkan untuk membuktikan bahwa tersangka dan saksi memang melakukan hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mereka sampaikan selama pemeriksaan. Rekonstruksi juga merupakan salah satu bentuk alat bukti merupakan pengembangan dari petunjuk sebagai alat bukti.

Menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

Petunjuk adalah perbuatan, itu dikarenakan karena jangka waktunya yang cukup lama karena jangka waktu pemeriksaan perkara di depan persidangan cukup memakan waktu yang lama, sehingga dapat membantu pengak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang lebih jelas tentang perbuatan yang dilakukan agar bisa direkonstruksikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana seperti di dalam KUHAP.

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya sendiri yang menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini

⁴³Muhamad Kariri, "Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Boyolali", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 71.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjV4-mZlJuDaxWDg2MGHVrRCs4QFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fejurnal.unisri.ac.id%2Findex.php%2FDinamika_Hukum%2Farticle%2Fdownload%2F4258%2F3369&usg=AOvVaw2sRJcX3IHPEhm1Ps2-0IcY&opi=89978449

bahwa petunjuk itu bukanlah alat pembuktian langsung akan tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya diperoleh dari keterangan saksi dan surat keterangan terdakwa.

Meskipun rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk yang pelaksanaannya tidak wajib dilakukan, akan tetapi dalam praktek di lapangan hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut ternyata sangatlah membantu Jaksa untuk memperkuat alat bukti yang lain.⁴⁴ Kedudukan rekonstruksi tidak diatur tidak diatur dalam KUHAP, rekonstruksi pada praktiknya mengacu di dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti. Rekonstruksi ini hanya sebagai alat bukti tambahan yang juga merupakan bagian dari petunjuk agar membuktikan kesesuaian atas keterangan saksi dan tersangka yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan.⁴⁵ Maka rekonstruksi tidak diwajibkan secara eksplisit dalam KUHAP, namun dalam praktiknya sangat membantu Jaksa untuk memperkuat kan bukti lainnya, terutama dalam memastikan kesesuaian antara keterangan saksi, tersangka, dan bukti yang ada. Rekonstruksi diakui sebagai alat bukti tambahan yang mengacu pada pasal 184 KUHAP yang mencakup petunjuk sebagai salah satu jenis bukti. Dengan demikian,

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁵Dyva Choirunnisa, Mulyadi Alrianro Tajuddin, Marlyn Jane Alputila, "Rekonstruksi Sebagai Metode Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resort Merauke)", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 165. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjI99jQoJuDAX-UZS2wGHbj4DuE4ChAWegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.unmus.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fdownload%2F3285%2F2668&usg=AOvVaw2YvbEQQ9sUUCcbHLPWGhL6&opi=89978449>

meskipun tidak diatur secara rinci dalam KUHAP , rekonstruksi memiliki peran penting dalam membuktikan kesesuaian fakta yang terungkap di persidangan.

Untuk mekanisme saat pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah dijelaskan mengenai mekanisme penyelidikan, penyidikan, hingga pada penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau disingkat dengan SP2HP, yaitu menerima adanya pengaduan bila ada suatu peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu juga dan kemudian polisi ataupun penyidik yang bertugas pada hari itu juga segera membuat laporan polisi atas pengaduan tersebut. Dalam Penyidikan ini, maka dilakukanlah tahap satu di antaranya dengan dikirimkannya surat perintah penyerahan berkas perkara ya kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti selama 14 hari kemudian setelah diteliti maka jaksa penuntut umum tersebut mengembalikannya kepada penyidik dengan dilengkapi petunjuk petunjuk pada berkas perkara apabila berkas perkara tersebut dirasa kurang. Petunjuk yang diberikan Jaksa yaitu dengan cara rekonstruksi. Dilakukannya rekonstruksi sebagai tahap akhir untuk melengkapi berkas perkara yang belum lengkap. Selanjutnya setelah semua berkas perkara lengkap atau dinyatakan P21 maka penyidik menyerahkan tersangka serta barang bukti kepada kejaksaan yang dilengkapi dengan SP2HP yang membuat perkembangan hasil penyidikan. Setelah itu barulah dilimpahkan dari kejaksaan

kepada pengadilan untuk disidangkan dijatuhi putusan.⁴⁶ Maka rekonstruksi berperan sebagai alat untuk melengkapi berkas perkara yang dianggap kurang, berdasarkan petunjuk dari jaksa. Setelah berkas lengkap dan dinyatakan kedua satu, kasus dilanjutkan ke pengadilan untuk disidangkan dan dijatuhi putusan. Rekonstruksi penting dalam memastikan kelengkapan bukti untuk kejelasan proses hukum.

Tahapan pelaksanaan rekonstruksi merupakan penanganan perkara menurut urutan sesuai dengan tahapan peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi tindak pidana dilakukan oleh penyidik melaksanakan pemeriksaan barang-barang bukti yang ada di dalam perkara yang bertujuan untuk mengutakna proses penyidik guna mengungkap tindak pidana yang terjadi secara garis beras peran yang digelar nya rekonstruksi perkara pidana oleh pihak penyidik tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, yang dimana dari menggelar rekonstruksi nantinya dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan adakalanya perbedaan keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan melaksanakan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan kembali.

Adapun proses dari pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Inventariasi
 - 2) Tahap seleksi
 - 3) Tahap pengkajian
2. Memberikan keyakinan kepada penyidik tentang tindak pidana yang telah terjadi dengan melakukan pemeriksaan rekonstruksi guna menguji keterangan yang telah diberikan tersangka di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 166.

⁴⁷Juda Trisno Tampubolon, "Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)", *Jurnal PMSH Untan*, Vol. 11, No. 4, 2015, hlm. 8. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/12751>

Secara jelas dikatakan bahwa kedudukan daripada rekonstruksi di atas dalam manajemen penyidikan yaitu sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk sesuai yang termuat pada Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: bahwa “Perbuatan ataupun kejadian tidak pidana dilakukan dengan persesuaian nya antara satu dan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana itu sendiri dan pelaku atas tindak pidana tersebut”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi selain untuk kepentingan pemeriksaan memiliki fungsi juga sebagai alat bukti tambahan pada petunjuk untuk membantu jaksa dalam hal penuntutan di pengadilan.⁴⁸ Dengan demikian, rekonstruksi tidak hanya penting dalam pemeriksaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat proses penuntutan.

Kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;

⁴⁸Sahala J. Lumbanraja, “Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana Dalam Upaya Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 3.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj199jQoJuDAxUZS2wGHbj4DuE4ChAWegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.unmus.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fdownload%2F3285%2F2668&usg=AOvVaw2YvbEQQ9sUUCbHLpWGhL6&opi=89978449>

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil Sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan Instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHP memang tidak ada menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHP hanya mengatur wewenang penyidik secara general dan garis besarnya saja.⁴⁹ Meskipun tidak ada kewenangan ekspresif bagi Polri dalam undang-undang kepolisian dan KUHP untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana, hal ini disebabkan oleh sifat umum dan garis besar dari pengaturan wewenang penyidik dalam kedua undang-undang tersebut. Dengan kata lain, rekontruksi merupakan bagian dari praktik penyidikan yang dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap kewenangan penyidik, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 9.

Dengan demikian rekonstruksi dilakukan karena adanya kompleksitas dalam kasus yang membuatnya kurang jelas, atau bukti karena baru buktinya tidak mendukung sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan diperjelasnya suatu perkara, hal ini akan membuka peluang besar dan mempermudah aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Secara teknis, berita acara pemeriksaan akan menjadi lebih lengkap serta dapat dipertanggung-jawabkan saat pembuktian di persidangan. Hasil rekonstruksi memungkinkan penyidik untuk menyusun kesimpulan, memberikan dengan teori yang telah disusun sebelum rekonstruksi, dan menentukan apakah teori tersebut perlu diubah, diperkuat atau dibatalkan. Pendapat pendapat harus didukung dengan bukti-bukti yang di ikuti alasan alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang.⁵⁰ Rekonstruksi dilakukan Ketika kasus pidana sulit dipahami atau barang bukti tidak cukup mendukung untuk membuktikan kebenaran. Melalui rekonstruksi, aparat penegak hukum dapat memperjelas perkara dan mempermudah proses pencarian kebenaran. Secara teknis, rekonstruksi memperkuat berita acara pemeriksaan, yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hasil rekonstruksi membantu penyidik untuk mengevaluasi teori yang ada, apakah perlu diperkuat, diubah, atau dibatalkan, dengan tetap berdasarkan pada bukti dan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵⁰Gerson. W. Bawengan, *Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989, hlm. 38.

Dengan demikian dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa rekonstruksi pada dasarnya merupakan suatu alat atau cara untuk memantapkan sebuah perihal yang masih dianggap kabur, yang diadakan oleh penyidik. Rekonstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni:

1. Rekonstruksi fisik: jika memungkinkan penyidik akan merekonstruksikan penampilan fisik dari adegan kejahatan yang berasal dari uraian saksi serta petunjuk-petunjuk dari bukti.
2. Rekonstruksi mental: dari melakukan kembali kejadian tersebut dan rekonstruksi dari penyusunan objek fisik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mencakup pemantapan dari perkiraan berbagai saksi-saksi.⁵¹

Dalam melakukan rekonstruksi, penyidik akan menguji teorinya untuk kelogisan dan kemantapan. Jadi, sebenarnya suatu rekonstruksi adalah memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran, yaitu dengan membuat perbandingan antara barang-barang bukti dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka. Adalah suatu kesalahan yang besar apabila penyidik langsung mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi, dengan tanpa disertai suatu alat bukti yang telah ditemukan terlebih dahulu.⁵² Maka penyidik harus memastikan teori yang diajukan didukung oleh alat bukti yang sah, dan menarik kesimpulan tanpa bukti yang kuat adalah kesalahan.

Dengan mengadakan rekonstruksi maka dapat mencakup semua kejadian yang terjadi selama itu dan dari suatu studi tentang bukti-bukti yang telah ditemukan. Maka dengan cara-cara tertentu hal tersebut

⁵¹*Ibid.*

⁵²Sahala J. Lumbanraja, *Loc. Cit.*

bisa memungkinkan bagi penyidik untuk menarik kesimpulan yang bermanfaat yang pada akhirnya dipadukan dengan teori yang dibuatnya sebelumnya serta dengan rekonstruksi yang diadakan terlihat jelas sejauh mana peran yang dilakukan tersangka dalam peristiwa pidana. Pelaksanaan rekonstruksi sangat dibutuhkan terutama dalam menganalisa pernyataan tersangka atau saksi, apakah mereka menurut ceritanya melakukan tindakan secara konsisten dengan fakta-fakta yang ada.

B. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan Hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, apabila hasil pembuktian dengan menggunakan alat alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwa kan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka (dengan alat alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang yakni Pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan ber-

salah dan dihukum.⁵³ “Masalah beban pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan dengan pembuktian disamping hal pokok yang lainnya, yaitu alat-alat pembuktian (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan dasar pembuktian (*bewijsgrond*)”.⁵⁴ Menurut M Yahya Harahap pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti:

Ketentuan yang membatasi sidang Pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, penuntut umum atau penasehat hukum, masing masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang undang dan majelis Hakim dalam mencari daftar meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan nya melalui putusan, harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan undang undang secara limitatif seperti yang Pasal 184 KUHAP.⁵⁵

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri khususnya dalam nilai pembuktian. Dalam menggunakan alat bukti, baik Hakim, penuntut umum daftar penasehat hukum tersangka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Begitu pula terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah di gariskan dalam undang undang.

⁵³Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

⁵⁴Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 67.

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 794.

Khususnya bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana di sidang Pengadilan, harus benar benar arif dan cermat dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan. Apaila tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada prinsipnya pembuktian ialah suatu proses persidangan masing masing pihak berupaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran peristiwa tertentu.

2. Teori sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum pidana dimaksudkan agar mengetahui bahwasanya bagaimana cara untuk meletakkan bukti-bukti yang ada terhadap perkara pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan, apakah sudah cukup atau belum memenuhi unsur kesalahan seperti yang di dakwakan. Ada beberapa sistem pembuktian dalam hukum secara pidana, yaitu:

a. *Convocation in-time*.

M. Yahya Harahap menyebutkan:

Sistem pembuktian *convication in-time* menentukan, salah atau tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan pada penilaian keyakinan Hakim yang menentukan adanya keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.⁵⁶

Sistem ini menganut paham di mana pembuktian itu semata diletakkan kepada keyakinan Hakim bahwasannya terdakwa ditetapkan telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. *Coviction Raisonnce*

Disamping keyakinan hakim semata, tetapi harus menyebutkan alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh akal sehat. Maka, bersalah atau tidaknya terdakwa itu ditentukan oleh adanya keyakinan dari Hakim disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat.

Menurut Andi Hamzah, Sistem pembuktian menggunakan alasan yang logis adalah bahwasannya Hakim itu dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya dan keyakinan tersebut harus didasarkan kepada alasan-alasan pembuktian serta dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, keyakinan hakim dijatuhkan dengan

⁵⁶M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 797.

suatu motivasi yang logis.⁵⁷ Maka menurut Andi Hamzah bahwasanya sistem pembuktian dalam hukum mengharuskan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan yang logis. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan pembuktian yang sah dan kesimpulan yang mengikuti peraturan pembuktian yang berlaku. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga pada logika dan dasar hukum yang jelas.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif

Pembuktian bertolak belakang terhadap pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata. Menurut sistem ini pembuktian bersalah tidaknya terdakwa ditentukan oleh alat-alat bukti yang sah seperti yang termaktub ke dalam Undang-Undang. Keyakinan Hakim dapat dikesampingkan, yang penting asal sesuai dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang maka keputusan akan dapat diambil dengan kata lain bahwa pada sistem pembuktian ini bersifat formal. Menurut Andi Hamzah, “pembuktian yang didasarkan pada alat-alat. Pembuktian yang disebut Undang-Undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan lagi sama

⁵⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 230.

sekali”.⁵⁸ Maka perbedaan antara pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan pembuktian yang mengandalkan alat bukti yang sah yang diatur oleh undang-undang. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak lagi menjadi penentu, melainkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, keputusan hakim harus berdasarkan bukti yang sah, dan keyakinan pribadi hakim tidak lagi diperlukan jika bukti tersebut sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini bersifat formal, artinya mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif

Menurut Andi Hamzah, “sistem pembuktian negative adalah dimana Hakim dapat memutuskan seorang bersalah atau tidak berdasarkan kepada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh Undang-Undang sehingga Hakim dapat memperoleh keyakinan akan hal tersebut”.⁵⁹ Sistem pembuktian ini merupakan kolaborasi antara sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dan sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 131.

⁵⁹Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 132.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.⁶⁰ Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan istilah “*stratbaar feit*” yaitu apabila diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia maka akan muncul istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu Tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (mampu bertanggung jawab).⁶¹

Moeljatno mendefinisikan bahwasannya perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau

⁶⁰Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 55.

⁶¹Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar; Cet. Ke-1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31.

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana aitu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.⁶² Menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana adalah tindakan yang terjadi pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelanggar. Kedua definisi tersebut menekankan unsur larangan hukum dan ancaman pidana, namun Moeljatno menambahkan penjelasan bahwa ancaman pidana ditujukan kepada pelaku yang menyebabkan kejadian tersebut.

Berkaitan dengan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar larangan atau perintah yang ditetapkan oleh peraturan hukum atau Undang-Undang, yang kemudian diikuti dengan sanksi pidana. Tindak pidana juga diartikan yaitu sebagai dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu jika berbicara tentang mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana aitu sendiri, maka harus ber-

⁶²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.25.

dasarkan asas legalitas, yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang.⁶³ Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu, “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur perbuatan ini sering juga disebut unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif. Tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya nya dari dua sudut pandang menurut, yaitu:⁶⁴

- 1). Sudut pandang teoritis, yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum yang dimana tercermin pada bunyi Rumusannya.
- 2). Sudut Undang-Undang, yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Satochid Kartanegara, menjelaskan bahwa:

Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu Tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang Undang. Sedangkan pada unsur subjektif adalah unsur-

⁶³*Ibid.*, hlm. 27.

⁶⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.79.

unsur dari perbuatan berupa kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.⁶⁵ Maka unsur delik terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan, akibat serta keadaan yang berada di luar diri manusia dan dilarang oleh undang-undang, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan serta kesalahan dari pelaku. Dengan kata lain, delik terdiri dari elemen yang dapat diamati secara eksternal yaitu objektif dan elemen yang berkaitan dengan kondisi mental dan tanggung jawab pelaku yaitu subjektif.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu:

a. Tindak Pidana berdasarkan KUHP (kejahatan dan pelanggaran).

- 1) Kejahatan, perbuatan kejahatan tidak dirumuskan di dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana akan tetapi seseorang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *reschtdelict* (delik umum) yang dimuat di dalam buku II KUHP Pasal 104-488.
- 2) Pelanggaran, dimana seseorang akan menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut

⁶⁵Marpaung, Leden, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 10.

tercantum dalam Undang-Undang, atau istilahnya disebut *wetsdelict* (delik Undang-Undang). Dimuat dalam bukum III KUHP Pasal 489-569.⁶⁶ Maka pelanggaran yang dianggap tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang disebut sebagai wetsdelik. Delik ini mengatur berbagai tindakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b . Tindak Pidana berdasarkan cara merumuskannya.

1. Delik Formil

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwasannya inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Rumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau memerlukan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya.

2. Delik Materil

Dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Barangsiapa yang menimbulkan akibat dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

Berdasarkan bentuk kesalahannya:

⁶⁶Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 120.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus dan delik culpa*).⁶⁷

a. Tindak pidana kesengajaan (*delik dolus*)

Tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau dari unsur kesengajaan misalnya pembunuhan.

b. Tindak pidana Kealpaan (*delik culpa*)

Tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan mengandung kealpaan atau kelalaian, kurang hati-hati dan tidak kesengajaan. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus/ delik khusus dan delik umum.

Delik Umum Tindak pidana umum yang dimuat di dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materiil misalnya KUHP .Delik Khusus adalah Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di dalam kodifikasi tersebut. Meskipun setelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu dinilai

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 121.

merugikan masyarakat dan harus diancam. Sesuatu dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka diperlukan juga hukum diluar KUHP.

2. Pembunuhan Berencana

a. Pengertian pembunuhan berencana

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujudu dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan adanya kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Menyiapkan nyawa orang lain itu merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP, diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan tetapi di dalam *memorie van toelieting* disebutkan bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang

melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan, mengenai teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan cara mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:⁶⁸

1. Kesengajaan sebagai tujuan, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, apabila pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari suatu perbuatan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

- Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

⁶⁸Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 22.

- d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana dan delik ini merumuskan secara materil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

R. Soesilo mengemukakan bahwa perencanaan itu adalah:

Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing "*metvoorbedactrade*" yang berarti antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada dijembatani tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting adalah tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.⁶⁹

Pembunuhan berencana yang biasanya disebut dalam Bahasa Belanda adalah *moord*, adalah kejahatan terhadap nyawa orang line yang telah direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana merupakan pemberatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP dengan tambahan unsur "dengan rencana terlebih dahulu".⁷⁰ Pembunuhan berencana dalam hukumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi

⁶⁹R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988, hlm. 23.

⁷⁰Dian Kurniawan, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerkosaan*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar, 2016, hlm. 34. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27134/3/B011191384_skripsi_09-03-2023%20bab%201-3.pdf

hukuman mati. Delik pembunuhan berencana adalah delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena adanya perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Menurut Satochid Kartanegara, kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain terdiri dari:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*Doodslag*).
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*).
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* Pasal 339.⁷¹

Maka jelas bahwasannya pembunuhan berencana (*moord*) hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

a. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

⁷¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hlm. 225.

Pembunuhan berencana direncanakan terlebih dahulu dan terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁷²

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.⁷³

Direncanakan terlebih dahulu perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Memutuskan dalam suasana tenang, pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang.

⁷²H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 189.

⁷³Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, Hironimus Taroreh, "Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 291. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/52411/44606>

Pelaku memikirkan dan mempertimbangkan dalam mendalam itulah iya akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Apabila sudah tidak ada lagi “dengan rencana terlebih dahulu”.

R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yakni:

1. *Opzetnya* dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzet* nya) terlebih dahulu, maka yang penting ialah cara *opzetnya* itu dibentuk yaitu dengan cara harus dalam keadaan tenang.
3. Pada umumnya merencanakan pelaksanaan *opszet* itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁷⁴

⁷⁴R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999, hlm. 34.

b. Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu durasi yang diperlukan oleh seseorang untuk mewujudkan tindakan yang telah direncanakan. Apabila perencanaan diperlukan terlebih dahulu, waktu yang dibutuhkan akan bergantung pada individu tersebut. Yang terpenting adalah tenggang waktu memberikan kesempatan untuk berpikir apakah akan melanjutkan rencana atau membatalkannya. Mengenai dengan waktu atau tempo ini sudah mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua terhadap pasal 340 KUHPidana yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu untuk melakukan pembunuhan berencana itu. Pembuat undang undang bertitik-tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbestedacte*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo untuk pelakudengan tenang memikirkannya. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.⁷⁵ Pasal 340 KUHPidana tentang batas/ tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interpretasi/ penafsiran ialah untuk menetapkan

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 208.

suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang.

Maka selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan. Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya iya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.⁷⁶ Maka dalam konteks suatu tindak pidana, khususnya pembunuhan, apabila pelaku belum menetapkan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang, masih ada kesempatan untuk membatalkannya tersebut. Namun, kesempatan ini harus diberikan dalam rentang waktu yang wajar atau tidak terlalu sempit, namun juga tidak terlalu lama sehingga pelaku memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan membatalkan niatnya untuk membunuh, jika memang ada kesempatan yang digunakan untuk itu. Pentingnya Batasan waktu yang rasional dalam menentukan apakah niat pelaku untuk melakukan tindak pidana masih dapat dihentikan atau tidak.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 209.

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rekonstruksi Perkara Yang Dilakukan Penyidik Dalam Mengungkapkan Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN. Jmb.

Rekonstruksi dilakukan untuk memperoleh gambaran tetap peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dengan tujuan untuk mencocokkan keterangan antara tersangka dan saksi, sehingga peristiwa tindak pidana tersebut menjadi lebih terang dan jelas. Pengaturan rekonstruksi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan juga tetap berpedoman kepada KUHP dan KUHPA.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya, akan tetapi Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terangkum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No-

mor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Apabila semakin banyak waktu yang terlewat atau lampau maka semakin sulit bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran atas keadaan yang telah terjadi. Penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum itu apakah ia sudah benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka adanya acara pidana adalah hanya menunjukkan jalan untuk mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materil yang ada.

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Menentukan Bahwa Kegiatan Penyidikan dilaksanakan bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
9. Penghentian penyidikan.

Dalam praktiknya , hasil rekonstruksi yang tercatat dalam berita acara sering digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkann adanya perluasan fungsi rekonstruksi, yang awalnya hanya sebagai salah satu teknik penyidikan untuk memperjelas suatu perkara dan memverifikasi keterangan tersangka atau saksi, terjadi alat yang digunakan oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim di persidangan. Perdebatan mengenai perlunya rekonstruksi seringkali bujul di kalangan aparat

penegak hukum, terutama antara penyidik dan kalangan akademisi, mengenai sah atau tidaknya penggunaan hasil rekonstruksi sebagai alat bukti di persidangan. Isu ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan tahap pembuktian dalam perkara pidana. Oleh karena itu rekonstruksi perbaikan praktik dalam pembuktian perkara pidana, terutama dalam memperkuat keyakinan hakim sebagai alat bukti berupa surat atau petunjuk. Hal itu perlu mendapat perhatian yang besar karena menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana. Maka rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Polisi dalam mengungkap perkara harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu per satu dan berdasarkan keterangan perasaan si, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana.⁷⁷

Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 KUHAP, pengaturan mengenai pelaksanaan rekonstruksi tidak dijelaskan secara rinci. Rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari isi Pasal tersebut, yaitu sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan rekonstruksi, maka hal ini tidak bersifat wajib. Undang-Undang hanya mengatur jenis alat bukti yang dapat diajukan untuk membuktikan kebenaran suatu dakwaan.

Alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

⁷⁷Agus Raharjo, "Profesionalisme Polisi dalam penegakan hukum". *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 395.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167/0>

1. Alat bukti yang sah, yaitu:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁷⁸

Pasal 184 KUHAP adalah batasan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan di muka sidang pengadilan. Hakim maupun jaksa penuntut umum sangat perlu memahami teori pembuktian dan memanfaatkan kekuatan pembuktian dari satu alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat- alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa.

Ketentuan mengenai pelaksanaan rekonstruksi di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu:⁷⁹

1. Pasal 184 KUHAP
Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian,

⁷⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 92.

⁷⁹Daniel Marito Siahaan, *Peranan Rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan satu anggota keluarga di medan dalam proses penyidikan (studi penelitian di poltabes medan)*, Universitas Medan Area Medan, hlm. 53.

dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Pasal 184 KUHAP ini merupakan pasal yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam pasal ini dimasukkan sebagai pengembangan salah satu alat bukti di atas yaitu alat bukti berupa petunjuk.

2. Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Pasal ini tidak dijelaskan secara tegas tindakan lain tersebut berupa tindakan apa, namun dapat disimpulkan bahwa salah satu tindakan tersebut adalah melakukan Reka ulang (rekonstruksi). Salah satu tujuan dilaksanakannya rekonstruksi ini adalah membuat terang atau jelas bagaimana suatu tindak pidana dilakukan, sehingga tidak pidana itu dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili di muka pengadilan, sehingga pelaksanaan rekonstruksi ini tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP

Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan pembuatan berita acara, salah satunya berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: “Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 75 KUHAP ini semakin memperjelas bahwa pelaksanaan rekonstruksi bukan merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebab dalam pelaksanaan refleksi sesuai dengan perintah pasal ini, selalu dibuat satu berita acara rekonstruksi oleh penyidik.

4. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap suatu kejahatan sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang selama tindakan tersebut dilakukan

dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, kegiatan penyelidikan meliputi:

1. Pengolahan TKP;
2. Pengamatan (*observasi*);
3. Wawancara (*interview*);
4. Pembuntutan (*surveillance*);
5. Penyamaran (*under cover*);
6. Pelacakan (*tracking*); dan
7. Penelitian dan analisis dokumen.

Salah satu kegiatan penyelidikan adalah pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) itu memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan karena pengolahan TKP merupakan bagian dari proses penyelidikan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tercantum pada Pasal 24 Huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan keterangan petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/ korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.
2. Mencari hubungan antara saksi/ korban, tersangka, dan barang bukti; dan
3. Memperoleh gambar modus operandi tindak pidana yang terjadi.

Meskipun secara tegas rekonstruksi tidak pernah diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Perundang-Undangan yang lain, namun karena tindakan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 184 KUHAP yang berkaitan dengan adanya bukti petunjuk, maka hambatan yuridis tidak ditemukan dalam melaksanakan rekonstruksi ini. Rekonstruksi dilaksanakan sebagai upaya

pengembangan penyidik untuk memberikan bukti tambahan terutama bukti petunjuk. Bertitik tolak pada Pasal 188 ayat (1) KUHP:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk dibutuhkan Ketika alat bukti lainnya belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti lain sudah memadai, pada dasarnya alat bukti tidak memiliki peran tersendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah *assessor* (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga sumber tersebut.

Memperhatikan uraian di atas, maka dapatlah gambaran bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain apabila:

- a. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain.
- b. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakan alat bukti petunjuk.
- c. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu bedaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk.

- d. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

Mengenai rekonstruksi dalam konteks penyidikan tindak pidana dan hubungannya dengan teori kepastian hukum sangat relevan. Dalam sistem peradilan pidana, rekonstruksi menjadi alat yang membantu untuk memastikan kepastian hukum dalam proses pembuktian, yang merupakan bagian dari hakikat teori kepastian hukum itu sendiri. Teori kepastian hukum untuk menekankan pentingnya ketertiban dan konsistensi dalam penerapan hukum, yang memastikan bahwa proses hukum tidak sewenang-wenang dan dapat diprediksi. Rekonstruksi, dalam hal ini bertujuan untuk memperjelas dan memastikan kejadian yang terjadi dalam peristiwa tindak pidana dengan membandingkan keterangan antara tersangka dan saksi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat dan mengurangi ketidakpastian dalam proses Penyidikan. Dengan kata lain rekonstruksi berperan sebagai mekanisme yang memberikan kepastian dalam menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, agar keputusan hukum dapat diambil berdasarkan fakta yang jelas.

Pengaturan rekonstruksi dalam konteks hukum pidana Indonesia, baik itu melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, KUHP atau KUHAP memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur Penyidikan yang harus diikuti. Dalam hal ini kepas-

tian hukum dicapai dengan adanya pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dilakukan oleh penyidik, serta Batasan Batasan yang ada, agar tidak melanggar hak asasi manusia atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini mencerminkan pentingnya proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Secara lebih teknis, hasil rekonstruksi yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan membantu memperkuat keyakinan hakim dan penuntut umum tentang terjadinya tindak pidana, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam penegakan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, rekonstruksi diakui sebagai bagian dari alat bukti berupa petunjuk, yang berguna untuk membuktikan kebenaran suatu dakwaan. Meskipun alat bukti ini tidak bersifat langsung seperti transaksi ataupun bukti surat, petunjuk yang dihasilkan dari rekonstruksi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa pidana dan siapakah yang terlibat. Namun, meskipun rekonstruksi memberikan manfaat besar dalam menjamin kepastian hukum, penggunaannya tetap perlu berhati-hati. Bukti di persidangan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan harus dipastikan bahwa proses rekonstruksi dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar. Hal ini agar hasil rekonstruksi tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian yang justru dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Dengan demikian, rekonstruksi sebagai bagian dari penyidikan tindak pidana tidak hanya memperjelas peristiwa yang terjadi, tetapi juga berkontri-

busi pada tercapainya kepastian hukum, baik bagi tersangka, korban maupun masyarakat secara umum.

B. Urgensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN. Jmb.

Menurut Charles E. O'hara yang mengemukakan bahwasannya: "Berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik melakukan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana atau cuaca atau benda-benda yang dipergunakan atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur, dan sebagainya".⁸⁰

Dari pembuktian-pembuktian tersebutlah penyidik akhirnya mempunyai pandangan mengenai pelaku atau para pelaku, mengenai waktu dan tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain penyidik dapat menyusun suatu berita acara tentang peristiwa pidana yang sedang dihadapinya. Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, serta pemikiran yang tidak selalu mutlak pasti benar. Rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan tentang gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka sangatlah penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. Disamping itu untuk meng-

⁸⁰Charles E. O'hara, *Fundamentals Of Criminal Investigation*, Edisi ketiga, hlm. 56.

gambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.⁸¹

Rekonstruksi digelar untuk kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan dan penganiyaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain rekonstruksi ditujukan untuk kasus-kasus berat yang bersinggungan dengan hak hidup seseorang. Rekonstruksi dapat juga digelar bila kasus tertentu menuntut pegelaran rekonstruksi demi sebuah kebenaran. Itu pun harus berdasar atas kebijakan penyidik.⁸²

Peran kepolisian dalam rekonstruksi sangatlah penting, karena langsung berkaitan dengan teknis di lapangan. Tugas polisi yang pertama menutup dan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Polisi mempunyai peran untuk mengamankan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat rekonstruksi tersebut berlangsung, tujuan diadakannya pengamanan tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi gangguan atau hal-hal di luar yang dimana tidak dikehendaki untuk mengungkapkan kasus kejahatan tersebut. Gangguan itu biasanya berasal dari keluarga ataupun masyarakat yang tidak senang akan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, gangguan itu dapat berupa main hakim sendiri kepada tersangka karena merasa marah serta dirugikan seperti studi kasus yang terlampir, diamana salah satu anggota keluarga mereka telah

⁸¹Muhammad Kariri, "Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Boyolali", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 71.
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/download/4258/3369

⁸²Ciptono, Wan Rahmat Kurniawan, Tri Artanto, dan Asyifa Famella, "Fungsi Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Bareleng", *Jurnal Ilmu Hukum (JIH): Jurnal Universitas Riau Kepulauan*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 22.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=mJ8hMv8AAAAJ&citation_for_view=mJ8hMv8AAAAJ:WF5ome3nYNoC

dibunuh, maka dari itu peran kepolisian dalam mengawasi jalannya rekonstruksi dan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sangatlah diperlukan dalam pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP).⁸³

Misi yang di emban oleh Polri yaitu: memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum di kalangan masyarakat. Penegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan penduduk tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia, untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan, serta pemelihara ketertiban masyarakat dengan tetap mendapatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam kerangka integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai Tempat Kejadian Perkara (TKP), pada umumnya rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dikarenakan lebih memudahkan bagi tersangkanya untuk mengingat rentang peristiwa dan dengan begitu bagi penyidik akan lebih mudah pula dalam melakukan pemeriksaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan rekonstruksi tidak dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara yang sesungguhnya, sering kali terdapat konflik di lapangan terutama dari masyarakat, keluarga korban ataupun permasalahan jarak tempuh yang terkadang tidak memudahkan para penyidik untuk melakukan pergelaran rekonstruksi.

Pada putusan perkara Nomor: 587/Pid.B/2021/PN. Jmb tentang pembunuhan berencana, diketahui bahwasannya Rekonstruksi yang dilakukan di

⁸³Muhammad Kariri, "Rekonstruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum polres boyolali". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No.1, 2017, hlm.77.

Tempat Kejadian Perkara tidak dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) asli yaitu di jalan penerangan Lorong Pajero RT. 23 Kelurahan Bagan Pete, melainkan rekonstruksi dilakukan di Gedung Pertemuan Tri Darma Sakti Polresta Jambi dan disaksikan langsung oleh pihak keluarga korban, pada dasarnya rekonstruksi wajib dilakukan di tempat kejadian perkara sebagaimana mestinya, dengan tujuan agar semakin memperjelas keterangan tersangka, akan tetapi bisa dilakukan di tempat lain dengan catatan tempat tersebut harus dirubah menjadi seperti Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Diadakanya rekonstruksi di Gedung Pertemuan Tri Darma Sakti Polresta Jambi, karena menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan berencana ini terdapat faktor gangguan yang berasal dari keluarga ataupun masyarakat yang tidak senang akan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, gangguan yaitu dapat berupa main hakim sendiri kepada tersangka karena merasa dirugikan dalam kasus pemuda berencana, pihak keluarga merasa marah karena salah satu keluarga mereka telah dibunuh, serta menghindari hambatan masyarakat yang berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat bekerja sama atau tidak kooperatif sare konstruksi dilakukan oleh penyidik maka Kepolisian di Polresta Jambi berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana dan juga berpedoman serta memperhatikan pada KUHP dan KUHAP.

Pada adegan pertama yang tercantum dalam Berita Acara Rekonstruksi saat itu kedua tersangka sedang dalam perjalanan ke rumah korban dengan tujuan memantau pergerakan korban. Tanpa disengaja pelaku melihat korban sedang melintas dari persimpangan rumah korban, menuju rumah baru yang sedang dalam proses pembangunan. Tanpa sepengetahuan Tigor Nainggolan, kedua pelaku tersebut melakukan pengintaian, hingga Tigor tiba di rumahnya sedang dibangun. Saat itulah, kedua pelaku menyusun strategi untuk menjalankan aksi kejam tersebut. Pada adegan ke-8 dan 9 proses rekonstruksi, pelaku utama Pondriani sudah bersembunyi dibalik semak, menunggu kedatangan tidur di rumah barunya. Kemudian, pada adegan ke 10, Pondriani keluar dari semak semak tempat persembunyiannya menuju korban. Tepat pada adegan ke-11, Pondriani langsung menikam berkorban yang pada saat itu sedang berada di atas sepeda motor saat itu korban masih melakukan perlawanan, dengan menendang Pondriani hingga terpejal. Melihat hal tersebut, suami Pondriani dalam adegan 12 sampai 13 bertindak, suami Pondriani langsung bergerak mengambil pisau yang terlepas dari tangan Pondriani dan kembali menikam bagian ketiak korban. Meski telah diberikan beberapa kali, korban masih sempat melakukan perlawanan. Adegan ke 14 sampai ke 16 yaitu saat melihat sang suami sedang berdua dan korban, Pondriani ini kembali membantu menyerang korban. Adegan ke-17 yaitu korban akhirnya mencoba melarikan diri. Adegan ke-18 - 20 yaitu sekiranya 30 sampai 50 meter, korban akhirnya terkapar dan kondisi luka tikam hingga akhirnya tewas. Adegan ke 21 yaitu saat itulah, kedua pelaku melarikan diri kearah pondok meja

menggunakan sepeda motor untuk menemui seseorang. Adegan selanjutnya adalah pelaku udah lama mengendarai kendaraan roda empat para pelaku melarikan diri ke wilayah Tebo. Selanjutnya di wilayah sebao pada saat perjalanan berlangsung pelaku membuang senjata api rakitan. Untuk senjata api tidak sempat digunakan pelaku.

Hasil dari proses rekonstruksi belum dapat dikatakan sebagai alat bukti tetapi hanya sebatas gambaran umum tentang peristiwa tindak pidana yang akan digunakan pada proses penuntutan maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini merujuk pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sehingga para penyidik kurang memahami apakah rekonstruksi masuk pada point yang mana dalam alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Sehingga dasar hukum tujuan Rekonstruksi dirasakan belum jelas tetapi apabila penyidik tidak melakukan rekonstruksi pada tahap penyidikan maupun pada tahapan pra-penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara dari Kejaksaan ke Penyidik kepolisian dari P18 yaitu petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang dimana dalam hal petunjuk Jaksa Penuntut Umum harus dilakukan rekonstruksi, karena sudah berlangsung lama dan merupakan suatu kebiasaan dalam proses penyidikan untuk melaksanakan rekonstruksi untuk melengkapi berkas perkara yang dibuat oleh penyidik se-

hingga mendapatkan P21 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang menyatakan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik sudah lengkap dan memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan kepada tersangka. Selanjutnya karena tidak ada ketentuan baku tentang pelaksanaan rekonstruksi sehingga penyidik berinisiatif untuk membuat tahapan-tahapan sendiri dalam proses rekonstruksi.

Mengenai proses penjatuhan hukuman oleh Hakim, maka hasil dari rekonstruksi inihanya membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hasil rekonstruksi berpengaruh terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa, karena hasilnya hanya untuk sebagai alat bukti bagi hakim dalam penjatuhan bagi terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan teori pembuktian dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam proses penyidikan dan rekonstruksi. Menurut teori pembuktian, yang mengedepankan pentingnya kejelasan dan kebenaran dalam setiap proses hukum, rekonstruksi berfungsi sebagai alat untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit dan sistematis terkait peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, dari pembuktian berbicara mengenai proses pengumpulan bukti dan kesaksian yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran suatu peristiwa hukum, sebagaimana yang digambarkan oleh Charles E. O'hara. Rekonstruksi, menurut teori pembuktian ini bukan hanya sekedar memberikan gambaran visual dari kejadian, tetapi juga memperkuat atau bahkan menggugurkan keterangan saksi dan terdakwa. Dalam hal ini, rekontruksi dapat dilihat sebagai bentuk pengujian terhadap bukti bukti yang ada. Teori

ini menggaris bawahi bahwa pembuktian yang baik bukan hanya mengenai pencocokkan keterangan dengan fakta yang ada di lapangan tetapi juga memverifikasi apakah semua elemen yang relevan dengan tindak pidana tersebut sudah tercakup dalam pembuktian.

Rekonstruksi bertindak sebagai alat bantu untuk membentuk pemahaman yang lebih jelas dan terperinci tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan pandangan teori pembuktian yang menekankan pentingnya mengumpulkan bukti yang dapat memperkuat kesaksian yang memberi kejelasan lebih lanjut bagi hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, rekonstruksi juga menjadi bagian integral dari prosedur hukum yang lebih besar, membantu pihak kepolisian jaksa penuntut umum dalam memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Dengan kata lain, rekonstruksi adalah alat yang berfungsi mendalami detail lebih lanjut dari suatu kasus, seperti yang dikemukakan dalam teori pembuktian, di mana kebenaran yang dicari tidak bersifat absolut, melainkan relative dan tergantung pada konteks serta bukti yang ada. Dalam hal ini teori pembuktian mendukung penggunaan rekonstruksi sebagai bagian dari proses Pendidikan, yang dalam banyak kasus nya memperkuat bukti lain, memberikan kejelasan atas kesaksian saksi dan akhirnya membantu hakim dalam menetapkan kebenaran dan keadilan dalam kasus tersebut.

Penulis beranggapan bahwasannya rekonstruksi terhadap pembunuhan berencana wajib dilakukan karena ingin melihat tentang tergambarnya suatu

peristiwa, dengan catatan hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut. Untuk pembunuhan berencana mengapa wajib dilakukan dikarenakan pembunuhan berencana mempunyai rentang kejadian yang sangat panjang, bukan hanya tentang unsur kata “berencana” melainkan juga tentang kesiapan pelaku dalam menghadapi peristiwa pidana yang akan ia hadapi, sedangkan pembunuhan biasa walaupun sama-sama melakukan tindak pidana yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang tetapi pembunuhan biasa merupakan pembunuhan yang sangat ringkas rentang peristiwanya, tidak adanya jeda saat melakukan tindak pidana, serta mudah sekali bagi kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan biasa, sedangkan pembunuhan berencana dengan alat bukti yang minim, maka hadirilah rekonstruksi sebagai alat petunjuk yang mana sekaligus membantu para pelaku untuk mengingat kejadian demi kejadian yang ia lakukan dan mempermudah dalam pembuktian perkara pidananya.

Urgensi rekonstruksi dalam pembuktian perkara dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dari sisi normatif, rekonstruksi Menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi tambahan alat bukti, terkait dengan petunjuk sebagai alat bukti menurutku KUHAP yang akan memperkuat bukti lainnya. Kedua, dari sudut pandang sosiologis, yaitu di mana rekonstruksi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana tindak pidana tersebut terjadi, dengan memperagakan kembali tidak tersangka. Hal ini membantu meyakinkan penyidik mengenai peran tersangka, kebenaran ket-

erangannya, dan kaitannya dengan keterangan saksi. Dengan demikian, masyarakat bisa menilai peristiwa sesungguhnya. Ketiga, dari sisi Filosofis yaitu rekonstruksi bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga menciptakan kepastian hukum yang adil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rekontruksi merupakan salah satu metode pemeriksaan dalam penyidikan yang dilakukan dengan memperagakan tindakan tersangka dalam melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut melakukan tindak pidana. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Dalam hal melakukan rekonstruksi tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP.
2. Rekonstruksi ditunjukkan untuk kasus-kasus berat yang bersinggungan dengan hak hidup seseorang, dengan adanya rekonstruksi maka pembuktian benar adanya bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut menjadi jelas sehingga penegakan hukum untuk korban dapat diwujudkan.

B. Saran

1. Pelaksanaan rekonstruksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik Polri harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa landasan hukum yang jelas tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum oleh penegak hukum itu sendiri. Tanpa adanya aturan yang mengatur dapat dikatakan justru

penegak hukum sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum.

2. Perlunya pelaksanaan rekonstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelidikan, terutama untuk kasus-kasus yang menunjukkan perbedaan antara bukti yang tersedia. Hal ini penting agar penanganan kasus di lapangan dapat disesuaikan dan menghasilkan bukti yang benar-benar sesuai dengan fakta sebenarnya. Selain itu, diperlukan revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan barang bukti, sehingga barang bukti dapat secara efektif digunakan untuk menunjukkan dengan jelas peran tersangka terdakwa sebagai pelaku pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- _____, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1996.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bryan A Garner. *Black' Law Dictionary*. ST.Paul Minn : West Group, 1999.
- Cst Kansil. *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Djoko Prakoso Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora grafika, Jakarta, 2002.
- Eddy O. S Hariariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bima Ilmu, Jakarta, 2001.
- L. J Van Apeldoorn Dalam Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

_____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika , Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

R. Soesilo. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Politea, Bogor, 1983.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, CV Politeia, Bogor, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Jurnal

Farol Medeline dan Elis Rusmiati dan Rully Herdita Ramadhani. “Forensik Digital Dalam Membuktikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 3, 2022.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19691>

Fuad Brylian Yanri. “Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2017. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74/46>

I Ketut Seregig dan Suta Ramadan dan Deta Merly Oktavianti. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071/13292>

Joko P. Prihartono, “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum POLWITABES Semarang”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010. <http://lib.unnes.ac.id/3863/1/6634.pdf>

Juda Trisno Tampubolon. "Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan". *NESTOR: Tanjungpura Journal Of law*, Vol. 11, No. 4, 2022.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/12751/0>

Meli Indah Sari dan Hafrida. "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No. 1, 2020.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367/15107>

Nadia Febriani dan Haryadi dan Dessy Rakhmawati. "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9614/6398/28026>

Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1, 2022.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, dan Yulia Monita. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.3, No. 3, 2022.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585/15253>

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia*.

_____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol : Skep/1205/IX/2000.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1205/IX/2000 *Tentang Revisi
Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.*

D. Internet

Daniel Marito Siahaan, Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan, Universitas Medan Area Medan, 2018.